



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABALONG

Nomor : 383 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendataan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar

Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buka Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong Nomor : 902/Kk.17.09-3/PP.00.7/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABALONG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM.
- PERTAMA : Menetapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) Tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
- c. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - d. Mengajukan pendaftaran vitisasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Tanjung
Tanggal : 01 Nopember 2018.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TABALONG



TAUFIK RAHMAN

LAMPIRAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 983 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Miftahul Ulum
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510363090001
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Lusia Desa/Kelurahan Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	H.Ahmad
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Abdul Gafur
6	Jumlah Peserta Didik	152 orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	12 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	10 Unit
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Anwarul Hasaniyyah

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TABALONG


TAUFIK RAHMAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAMA IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor : 984 /2018

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren	: Miftahul Ulum
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510363090001
Alamat	: Jln. Bangkiling Raya
Desa/Kelurahan	: Bangkiling Raya
Kecamatan	: Banua Lawas
Kabupaten/Kota	: Tabalong
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Nama Penyelenggara/Yayasan	: Anwarul Hasaniyyah

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 01 Nopember 2023

Tanjung, 01 Nopember 2018

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tabalong

Taufik Rahman